

## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENCAPAI PENERIMAAN PAJAK DI KECAMATAN SETIABUDI DKI JAKARTA

**Aditya Tirta Wiguna\***

Program Studi Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, IKPIA Perbanas

\*Korespondensi : [adityatirta2001@gmail.com](mailto:adityatirta2001@gmail.com)

Diterima: 13 01 2022

Disetujui: 14 02 2022

Diterbitkan: 18 08 2022

### ***Abstract***

*The study analysis of the tax payer compliance in paying land and building tax to achieve tax receiving in setiabudi district DKI Jakarta. The population in this study is sub district Setia Budi DKI Jakarta. This study analysis the factors that increase tax payer compliance, the efforts that has been made by the sub district office in improving compliance and the obstacles faced by the sub district office in increasing tax payer compliance in paying land and building taxes. Result of analysis found factors that increase tax payer compliance 1. Lack of information and counseling from the government to tax payer. 2.Lack of control and supervision from the government to the office, 3. Individual atmosphere. For the effort made by the Setiabudi district office to improver tax payer compliance in paying land and building tax 1. Giving counseling to tax payer, 2. Improving service to tax payer, 3. Giving reward. And for obstacle faced by the Setiabudi district office in improving tax payer compliance to pay land and building tax 1. Lack of interest of tax payer in following counseling, 2. Technical problem, 3. Increasing in land and building tax expense.*

**Keyword** :Tax payer, compliance, land and building tax

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting. Pajak diperlukan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pajak yang tertib dan bertanggung jawab merupakan keutamaan yang dituntut dari pemerintah. Salah satu pajak yang strategis untuk itu adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Objek pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki karakteristik khusus, yaitu bentuk fisiknya tidak dapat disembunyikan, sehingga mudah untuk dipantau (Karnanto, 2012).

Kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting dalam upaya penghimpunan pajak. Kepatuhan pajak merupakan kewajiban bagi semua wajib pajak.

Kepatuhan untuk melakukan pembayaran pajak dapat dipandang sebagai salah satu sikap moral dari warga negara untuk berkontribusi dalam menunjang pembangunan. Kepatuhan pajak mencakup sikap dan perilaku menaati peraturan-peraturan perpajakan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemungutan pajak bukanlah perkara yang sederhana dan mudah. Hal ini terjadi karena pajak sesungguhnya merupakan kewajiban yang dipaksakan oleh negara dan pemenuhannya tidak dapat melibatkan kenikmatan sebagaimana halnya aktivitas berbelanja. Fenomena ini terjadi juga dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Setiabudi, Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Fokus ini mencakup eksplorasi terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya-upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan hambatan-hambatan utama dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta Selatan.

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011), pajak merupakan kutipan atau pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat untuk mendukung kas negara dan memperkuat kemampuan pengeluaran negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) di mana wajib pajak tidak memperoleh imbalan berupa keuntungan (kontraprestasi) bagi wajib pajak secara langsung.

Hal yang sama dikemukakan oleh (Muda, 2012), yaitu bahwa pajak merupakan sebagian harta atau kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara tanpa kontraprestasi langsung dari negara untuk keperluan umum pemerintahan. Pajak merupakan sebuah alat pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pajak beraneka ragam dan dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungut pajak (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan golongannya, pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak, tidak dapat dialihkan pembebanannya kepada pihak lain. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk pajak langsung. Berbeda dengan itu, pajak tidak langsung memungkinkan pembebanan yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Contoh dari jenis pajak ini adalah pajak pertambahan nilai.

Ditinjau dari sifatnya, terdapat pajak subjektif dan pajak obyektif. Pajak yang didasarkan pada pertimbangan mengenai keadaan dari subjek pajak disebut sebagai pajak subyektif. Termasuk di dalamnya adalah pajak penghasilan. Sebaliknya, pajak objektif terletak pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak terdiri dari pajak negara (pusat), pajak provinsi, dan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak pusat.

## 2.2 Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan ini bersifat kebendaan. Besaran pajak PBB terutang ditentukan oleh keadaan objek berupa bumi atau tanah dan/ atau bangunan. Keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besaran pajak.

Menurut Siahaan (2013), Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan secara luas terhadap pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia tunduk pada peraturan tentang pajak PBB. Meskipun begitu, pajak PBB dikecualikan terhadap bumi atau bangunan untuk tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan pantai asuhan).

Dalam rangka pajak PBB, bumi dan bangunan didefinisikan sebagai permukaan atas bumi dan bawah bumi (Mardiasmo, 2011). Tercakup di dalam pengertian bumi adalah tanah, perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, perairan) serta laut dalam wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, bangunan meliputi konstruksi teknik, baik ditanam maupun diletakkan secara tetap di tanah maupun perairan. Termasuk di dalamnya adalah jalan lingkungan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, sarana olahraga, galangan kapal laut, dermaga, taman mewah, tempat penampungan minyak, serta fasilitas lainnya yang dapat memberikan manfaat.


## 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (Rahayu, 2013), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh jika memenuhi atau melaksanakan semua kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepatuhan pajak tercermin juga dari perilaku wajib pajak untuk menghindari tunggakan pajak atau keterlambatan penyetoran pajak. Menurut Nasucha (Danang, 2013), perilaku patuh pajak ditunjukkan melalui kemauan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dalam urusan perpajakan, menyetor kembali surat pemberitahuan, membayar pajak terutang dan tunggakan pajak.

## 2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual untuk penelitian ini seperti ditunjukkan pada Gambar 1 menunjukkan alur berpikir bahwa analisis atas kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Setibudi, Jakarta Selatan ditelaah dari tiga aspek pokok tentang kepatuhan pajak, yaitu faktor-faktor yang mendukung kepatuhan pajak, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan dalam mendorong kepatuhan pajak, serta kendala-kendala dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual  
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dan menggambarkan secara utuh kepatuhan pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Penelitian dilakukan selama Maret hingga Juni 2021. Data primer dihimpun dari informan-informan kunci melalui cara wawancara. Informan kunci terdiri dari pejabat dan petugas-petugas terkait perpajakan di tingkat kecamatan dan kelurahan serta wajib pajak.

### 4. TEMUAN DAN ANALISIS

#### 4.1 Faktor-faktor Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan dua faktor pokok yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Faktor pertama adalah intensitas diseminasi informasi perpajakan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Faktor kedua adalah

persepsi wajib pajak tentang pengendalian pemerintah atas perilaku kecurangan petugas pajak atas pajak yang disetor oleh masyarakat.

#### 1). Informasi dan penyuluhan Pajak

Informasi perpajakan yang didesiminasikan maupun penyuluhan perpajakan yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar PBB. Penyuluhan tentang manfaat pajak menumbuhkan rasa tanggung jawab dan semangat kegotongroyongan melalui pembayaran pajak. Dengan membayar PBB wajib pajak terlibat aktif dalam membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wajib Pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu jika ada pemberian informasi yang memadai dan terus-menerus tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan setiap periodenya. Termasuk di dalamnya melalui penyuluhan-penyuluhan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zulkarnain, Lurah Menteng Atas dalam wawancara pada 23 April 2021:

Biasanya kami memasang spanduk dan banner di depan Kelurahan, di jalan-jalan Kelurahan Menteng Atas yang isinya mengingatkan warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan juga mengadakan acara musyawarah serta pertemuan untuk membahas serta memberikan penyuluhan atau memberikan informasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Peran aktif dari pejabat dan petugas kecamatan, yaitu UPPRD dalam pemberian informasi dan penyuluhan berperan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Bapak Nasrudin mengungkapkan hal ini dalam wawancara pada 26 April 2021 sebagai berikut:

Pemberian informasi sudah kami lakukan pada bulan pajak yang dilakukan oleh petugas UPPRD atau biasanya kami memberikan informasi kalau ada rapat di kecamatan yang membahas akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Jadi, dapat diketahui bahwa peningkatan kepatuhan pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan didukung oleh keterlibatan petugas kelurahan serta petugas kecamatan dalam pemberian informasi melalui berbagai cara. Penyebaran informasi melalui kegiatan khusus untuk penyuluhan pajak, penyebaran pamflet dan spanduk, serta penjelasan dan himbauan dalam kesempatan-kesempatan rapat yang dihadiri oleh wajib pajak membantu meningkatkan kesadaran dan keaktifan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

## 2). Persepsi tentang Pengawasan Terhadap Aparatur Perpajakan

Kepatuhan pajak didukung juga oleh persepsi wajib pajak mengenai pengawasan pemerintah terhadap petugas-petugas pajak. Pandangan negatif terjadi karena korupsi atau kecurangan terhadap uang yang telah dibayarkan wajib pajak dapat memunculkan sikap apatis wajib pajak. Korupsi dan kecurangan yang dilakukan oleh petugas pajak yang pernah terjadi memiliki pengaruh yang signifikan. Wawancara dengan Ibu Maesuroh sebagai wajib pajak pada 27 April 2021 menegaskan hal ini:

Untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak pasti membuat masyarakat malas untuk membayar pajak karena percuma saja kita bayar pajak pada akhirnya dikorupsi oleh para petugas pajak yang digunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi.

Petugas kecamatan mendukung pendapat dari wajib pajak. Dalam wawancara pada 16 April 2021, Bapak Nasrudin, petugas dari

Kecamatan Setiabudi membenarkannya sebagai berikut:

Dulu pas heboh kasus Gayus, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Setiabudi sempat menurun karena banyak wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya padahal sudah jatuh tempo, mungkin secara tidak langsung kasus itu memengaruhi pola pikir wajib pajak.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai petugas kecamatan dengan Bapak Zulfikar, SH pada tanggal 26 April 2021. Pengaruh negatif dari kasus perpajakan yang spektakuler terhadap citra petugas dan penerimaan pajak yang pernah sangat berkesan bagi masyarakat dan harus dicegah agar tidak terulang kembali. Diungkapkannya,

.... kalau bisa jangan sampai ada lagi deh kasus korupsi seperti kasusnya Gayus Tambunan dulu karena selain menurunkan pendapatan Negara melalui Pajak Bumi dan Bangunan juga dapat memperburuk citra para petugas pajak yang lainnya yang sudah bekerja secara jujur.

Dapat diketahui bahwa dengan adanya beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh para petugas pajak wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Mereka beranggapan bahwa percuma mereka membayar pajak PBB kalau nantinya akan dikorupsi oleh beberapa petugas pajak untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, kontrol dan pengawasan dari pemerintah yang semakin baik terhadap petugas dapat menimbulkan pandangan positif dari wajib pajak dan mendukung peningkatan kepatuhan pajak.

## 4.2 Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Kantor Kecamatan Setiabudi

### 1). Penyuluhan Pajak

Penyuluhan pajak yang berkala dilakukan untuk memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Juga diperlukan untuk menumbuhkan kepatuhan dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak sebagai warga negara.

Penyuluhan pajak dilakukan sebagai suatu kesatuan dengan upaya-upaya lainnya berupa koordinasi dengan kelurahan dan pemasangan spanduk. Bapak Nasrudin, petugas UPPRD dari Kecamatan Setiabudi mengungkapkannya dalam wawancara pada 26 April 2021 sebagai berikut:

Kalau di Kecamatan Setiabudi biasanya jika sudah memasuki bulan-bulan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah, awalnya kami memberikan surat kepada tiap-tiap kelurahan untuk mengingatkan warganya supaya segera membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya. Selain itu, kita juga membuat spanduk-spanduk atau banner yang kita pasang di tempat-tempat strategis di Kecamatan Setiabudi dan tidak lupa kami juga memberikan penyuluhan atau himbauan secara langsung kepada para wajib pajak melalui acara yang kami buat di tiap kelurahan.

Meskipun begitu, kegiatan penyuluhan hanya dilakukan jika sudah memasuki bulan-bulan pajak saja. Penyuluhan tidak dilakukan secara terus-menerus. Penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa menunggu bulan-bulan pembayaran pajak PBB akan lebih kuat pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pembayaran PBB yang tepat waktu, terlebih bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah memerlukan penyisihan sebagian dari pendapatan sehingga himbauan yang diberikan jauh-jauh hari dapat lebih membantu dalam meningkatkan kepatuhan.

## 2). Peningkatan Pelayanan Pajak

Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dilakukan dengan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak. Tempat-tempat pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah dalam SPPT memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak PBB. Pembayaran PBB semakin banyak dilaksanakan melalui bank yang dekat dengan rumah atau kediaman wajib pajak. Pembayaran pajak PBB dapat dilakukan juga melalui kantor pos terdekat.

Peningkatan pelayanan untuk memudahkan pembayaran pajak PBB sangat relevan pada era internet atau digital dewasa ini, terlebih dalam masa pandemi COVID-19. Wawancara dengan petugas dari Kelurahan Menteng Atas, yaitu Bapak Abdul Latif pada tanggal 23 April 2021 menegaskan hal ini:

beberapa tahun belakangan ini dan akibat dari pandemi COVID-19 pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah tidak wajib dilakukan di Kantor Kecamatan. Pembayaran sudah dapat dilakukan melalui kantor bank, atau kantor pos serta ATM yang dekat dengan rumah wajib pajak.

### 4.3. Kendala-kendala yang Dihadapi

#### 1). Minat untuk Penyuluhan Pajak

Upaya-upaya peningkatan kepatuhan pajak dalam pembayaran pajak PBB di Kecamatan Setiabudi sering menghadapi kendala berupa kurangnya minat wajib pajak untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan perpajakan yang diselenggarakan. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Bapak Nasrudin sebagai petugas dari Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada 26 April 2021 sebagai berikut:

Kendala yang kami hadapi jika kita mengadakan program penyuluhan terhadap wajib pajak di Kecamatan Setiabudi, biasanya kami sudah memberitahu kepada pihak kelurahan untuk mengundang warga untuk datang

ke kantor Kecamatan untuk diadakannya penyuluhan atau petugas kami yang langsung memberikan penyuluhan di kelurahan. Namun respon warga tidak seperti yang kami harapkan. Hanya beberapa warga saja yang datang ketempat penyuluhan. Selain itu kendala lain yang kami yaitu waktu, biasanya kita harus mencari waktu yang pas untuk mengadakan penyuluhan sehingga banyak warga yang ikut, dan yang paling dirasa kendalanya, yaitu minat para wajib pajak yang kurang jika ada penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh para petugas Kecamatan.

Meskipun minat merupakan kendala utama, namun hal ini nampaknya berkaitan dengan pengaturan waktu dan tempat penyuluhan. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik lagi di antara pihak-pihak terkait di Kecamatan dan di kelurahan-kelurahan.

## 2). Kesalahan Teknis

Kesalahan teknis dalam penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berkaitan dengan ketidak-akuratan alamat wajib pajak dalam SPPT. Perubahan kepemilikan ada kalanya tidak diikuti dengan perubahan pada SPPT. Hal ini menyulitkan petugas kelurahan dalam pengiriman SPPT.

Petugas kesulitan dalam memilah-milah SPPT sesuai dengan alamat berdasarkan Rukun Warga (RW) ataupun Rukun Tetangga (RT) ketika SPPT untuk pajak PBB berkaitan dengan tanah dan bangunan kosong. Hal ini juga terjadi ketikatanah atau bangunan telah berpindah tangan atau sudah dijual kepada pihak lain, namun pemilik sebelumnya tidak melaporkannya kepada kelurahan.

Bapak Tarmudzi, petugas dari Kelurahan Pasar Manggis mengungkapkannya dalam wawancara pada 9 Mei 2021:

Kalau kendala banyak, Mas. Biasanya kendalanya itu alamat yang tertera di SPPT kurang tepat pas disalurkan, memilah-milah SPPT yang banyak sangat menyulitkan, banyak tanah yang sudah dijual pemiliknya namun tidak dilaporkan ke Kelurahan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

1. Dua faktor yang menentukan kepatuhan pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah penyediaan informasi dan penyuluhan pajak yang memadai serta persepsi tentang pengendalian korupsi hasil pajak. Semakin lengkap informasi yang diterima oleh wajib pajak, semakin meningkat kesadaran wajib pajak dan diikuti dengan tindakan pembayaran pajak PBB tepat waktu dan menekan potensi keterlambatan maupun penunggakan pajak PBB. Selain itu, semakin positif persepsi wajib pajak tentang pencegahan korupsi hasil pajak oleh petugas pajak maka semakin patuh wajib pajak dalam menunaikan kewajiban untuk membayar pajak PBB.
2. Upaya-upaya yang menjadi penekanan dari Kecamatan Setiabudi dalam meningkatkan kepatuhan pajak PBB adalah kegiatan penyuluhan yang terpadu bersama pihak kelurahan maupun peningkatan pelayanan dalam pembayaran pajak PBB. Meskipun begitu, upaya-upaya penyuluhan yang hanya dilakukan pada masa pembayaran pajak PBB perlu didukung dengan penyuluhan berkelanjutan. Pembayaran pajak PBB melalui kantor bank dan kantor pos telah meningkatkan kepatuhan pajak.

3. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak PBB menghadapi kendala utama berupa kurangnya minat wajib pajak untuk mengikuti penyuluhan dan kesalahan teknis berupa ketidakakuratan alamat pada SPPT.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa informasi dan penyuluhan serta persepsi tentang korupsi hasil pajak merupakan faktor yang menentukan kepatuhan pajak dalam pembayaran pajak PBB, maka disarankan agar informasi pajak dan informasi tentang pengendalian atas korupsi dan kecurangan perpajakan serta kemanfaatan pajak dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terus-menerus dikampanyekan kepada masyarakat dan wajib pajak dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi dan informasi yang tersedia. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dan persepsi positif terhadap kepatuhan pajak dapat ditingkatkan terus-menerus.
2. Kegiatan penyuluhan terpadu yang dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan perlu dikoordinasikan dengan lebih baik lagi sehingga cocok dengan kebutuhan para wajib pajak. Sementara itu, upaya pelayanan dalam pembayaran pajak PBB dapat ditingkatkan melalui pembayaran elektronik yang semakin luas.
3. Minat wajib pajak yang masih rendah dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan pajak perlu dikaji lebih mendalam. Hasil kajian dilanjutkan dengan perumusan solusi yang tepat untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam mengikuti penyuluhan pajak. Sementara itu, kesalahan-kesalahan teknis pada SPPT perlu diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin akurasi SPPT dan keefektifan penyaluran SPPT oleh petugas kelurahan,

dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artha, P. (2016). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011–2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Bali.
- Bohari, H. (2010). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Faizah, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, vol 3 (1); hal 126-142.
- Hendono (2012). *Pendapatan Daerah*. Semarang: Pemerintah Kabupaten Semarang.
- Isnanto, A. (2014). *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Bahari Press.
- Karnanto (2012). Kenaikan PBB Yang Merisaukan. *Indonesian Tax Review Volume V*. Edisi 5.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moloeng, L. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muda, M. (2012). *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Musthofa, K. (2011). *Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Nurfauzi, A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP Pajak Bumi dan Bangunan.
- Rachman (2013). *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Edisi Revisi.
- Suryarini, T. dan Tarmudji, T. (2012). *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang: UNNES Press.
- Tarjo dan Tjiptohadi, S. (2013). Kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus, kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, rekayasa akuntansi dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal manajemen, akuntansi dan bisnis* volume 3 no 2.
- Tarmudji, T. (2011). *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: UNNES Press.
- Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, A. W. (2014). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.